



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Badan adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan surat perintah tugas / perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
8. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan parkir.



9. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang di tentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan pelabuhan dan bandara.
14. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
15. Tanda Masuk Parkir/Pass masuk adalah tanda masuk tanda kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk masuk tempat parkir.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir.
- (3) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau karcis.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengelolaan tempat parkir langsung dikelola oleh Dinas Perhubungan, maka Penerimaan retribusi disetorkan oleh pemungut ke bendahara penerimaan dinas perhubungan paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara penerimaan menyetorkan penerimaan retribusi untuk disetorkan ke kas daerah.



Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perpajakan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perjanjian pemungutan retribusi parkir.
- (4) Kepala Dinas perhubungan mengeluarkan surat perintah pemugutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
- (5) Dalam hal pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut retribusi ditunjuk oleh pihak ketiga.

BAB III TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya nilai retribusi yang wajib disetor oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Penyetoran retribusi oleh Pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1) dapat dibayar perbulan atau dibayar langsung untuk 12 (dua belas) bulan dari jumlah retribusi yang diborongkan.
- (3) Dalam hal retribusi disetor perbulan maka retribusi disetor setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) ke bendahara penerimaan Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam hal retribusi yang disetor adalah langsung untuk 12 (dua belas) bulan, maka setoran retribusi dibayarkan pada bulan januari pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyetoran retribusi dilakukan berdasarkan SKRD yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV KEWAJIBAN PENGELOLA TEMPAT PARKIR

Pasal 6

Pengelola parkir, dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :

- a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
- b. memberikan tanda bukti parkir terhadap setian kendaraan yang masuk ke tempat parkir;



- c. melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- d. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
- e. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;
- f. menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- g. memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang.

Pasal 7

Pengelola parkir dilarang :

- a. menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran;
- b. memungut jasa parkir melebihi ketentuan yang berlaku;

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Bentuk, isi, ukuran dan warna karcis adalah sebagaimana tercanum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal Januari 2019
BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

FORMAT SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

- a. Bendahara Penerimaan :
Telah Menerima Uang Sebesar : Rp.
- b. Terbilang :
- c. Dari Nama :
Alamat :
- d. Sebagai Pembayaran :

Kode Rekening									Jumlah
1.07	01	00	00	4	1	2	01	19	
1.07	01	00	00	4	1	2	01	45	
1.07	01	00	00	4	1	2	02	13	
1.07	01	00	00	4	1	2	03	13	
TOTAL									

e. Diterima Pada Tanggal

Bendahara Penerimaan,


Pembayar /
penyetor

.....

.....



BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</p> <p>RETRIBUSI PARKIR</p> <p>PERDA NO.10 TH. 2018 PERBUB. NO.....TH. 2019 UNTUK KENDARAAN RODA</p> <p>Rp.,- sekali parkir (..... Rupiah)</p>														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Keterangan :

- Untuk ukuran Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sama, lebar 6,5 cm dan panjang 20,5 cm
- Warna Putih untuk roda 2 (dua)
- Warna kuning untuk roda 4 (empat)

BUPATI BALANGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

H. ANSHARUDDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM

KAWASAN DAN LOKASI PARKIR UMUM
DI KABUPATEN BALANGAN

NO	KAWASAN	LOKASI
1	Pasar Paringin	a. Halaman Depan b. Tepi Jalan Sebelah Kanan c. Tepi Jalan Bagian Belakang d. Tepi Jalan Sebelah Kiri
2	Gedung Sanggam	Depan, samping dan Belakang
3	Puskesmas Paringin	Tepi Jalan Depan
4	Terminal Paringin	Di Kawasan Terminal
5	Taman Hijau	Halaman Dalam
6	Pasar Halong	Tepi Jalan, Halaman Depan dan Belakang
7	Pasar Batumandi	Halaman Depan, Halaman belakang dan Tepi Jalan Belakang
8	Pasar Lampihong	Tepi Jalan dan Halaman Pasar
9	Kecamatan Awayan	a. Tepi Jalan dan Halaman Pasar Bihara b. Tepi Jalan dan Halaman Pasar Awayan
10	Taman Terbuka Hijau Batumandi	Halaman Depan

BUPATI BALANGAN

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009